

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Setelah penulis membahas, menganalisa serta menguraikan jawaban atas rumusan masalah, maka pada bab terakhir ini akan dikemukakan berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan saran merupakan masukan dan rekomendasi dari penulis yang dimaksudkan untuk pengembangan hukum perjanjian Indonesia di masa mendatang.

A. Kesimpulan

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban kerugian akibat wanprestasi antara hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdota dan hukum Inggris tidak hanya memiliki persamaan, namun juga perbedaan.

- Persamaan antara kedua hukum di negara tersebut, yaitu:
 1. Antara hukum Indonesia dan hukum Inggris mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dibebankan ganti kerugian atas: keuntungan/interest, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan rugi yang diderita oleh salah satu pihak.
 2. Jumlah ganti rugi dalam hukum Inggris salah satunya dibatasi pada aturan *remoteness*. Aturan serupa juga dikenal dalam hukum Indonesia, yaitu pada pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdota.
 3. Melalui putusan *Watts v Morrow*, hukum Inggris mengakui adanya kerugian *Non-pecuniary loss* dengan kriteria: pertama, apabila 'tujuan utama' dari kontrak adalah untuk memberikan kesenangan atau kenikmatan. Ini tidak akan

mencakup kasus-kasus di mana kekecewaan merupakan konsekuensi insidental. kedua adalah bila pelanggaran perjanjian telah menyebabkan “*physical inconvenience and discomfort*”.

Hukum Indonesia, melalui beberapa putusan perkara wanprestasi seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah Agung 1503 K/Pdt/2001 juga mengakui adanya kerugian immateril. Namun, penulis belum menemukan baik aturan hukum positif maupun yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman untuk menuntut kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi.

- Perbedaan tersebut antara lain:
 1. Hukum Inggris memiliki aturan yang mewajibkan kreditur untuk melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk meminimalisasi kerugian yang dideritanya. Aturan yang disebut sebagai *Duty to mitigate* dalam hukum Inggris ini Memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan jumlah ganti rugi atas kerugian yang diderita kreditur. Ini sangat kontras dengan hukum Indonesia yang belum mengakomodasi kewajiban seperti ini dalam hukum perjanjian yang umum;
 2. Hukum Inggris dalam perkembangannya memperluas prinsip ganti rugi yang umum hingga mencakup keuntungan yang diperoleh debitur atas pelanggaran atas kontrak. Perluasan konsep ini timbul dari kesadaran bahwa dalam beberapa kasus prinsip ganti rugi yang umum tidak dapat mengakomodasi kerugian.
 3. Terdapat aturan-aturan yang membatasi daya berlaku klausul *liquidated damages* dalam hukum Inggris, dan

utamanya mengatur bahwa jumlah yang ditetapkan sebagai ganti rugi tersebut merupakan perkiraan kerugian sesungguhnya. Hukum perjanjian Indonesia disisi lain lebih fleksibel akan masalah tersebut dengan membebaskan para pihak untuk menentukan nominal yang akan disepakati.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, tampak bahwa hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan beberapa kekurangan dalam hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdara terkait dengan pertanggungjawaban ganti rugi akibat wanprestasi, penulis akan memberikan saran dalam rangka pengembangan hukum perjanjian Indonesia di masa mendatang:

1. Walaupun pada praktik terdapat putusan yang mengabulkan ganti kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi akan tetapi pemberian ganti rugi dalam bentuk ini belum memiliki aturan yang jelas mengenai apa yang harus digunakan sebagai kriteria dalam penetapan kerugian semacam itu

Oleh karena itu ketentuan mengenai ganti rugi *non pecuniary* sebagaimana diatur dalam hukum Inggris dapat dicangkokkan ke dalam hukum perjanjian Indonesia. Tujuan adalah sebagai dasar yang jelas bagi kreditur untuk menuntut hak kontraktual yang berkaitan dengan ini.

2. Ganti rugi dalam hukum Indonesia hanya sebatas kerugian yang diderita oleh kreditur, akan lebih baik bila hukum perjanjian Indonesia turut mengakomodasi ganti kerugian atas dasar *gain-based* atau keuntungan yang diperoleh debitur karena tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan syarat bahwa keberlakuan dari jenis

ganti rugi ini harus merupakan upaya terakhir dalam situasi-situasi tertentu.

Daftar Pustaka

Peraturang Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Carriage of Goods by Sea Act 1971

Consumer Protection Act 1987

Buku :

Adi Sulistiyono. *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia*.

(Surakarta: Sebelas Maret University Press.2006)

C Fried, *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation* (HUP: Cambridge Mass,1981)

Djasadin Saragih. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law* dalam Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: ELIPS 1998).

G.H Treitel, *The Law of Contract*, (London: Sweet & Maxwell, 2003), Cet. 11

H.R Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta:Ind-Hill-Co, 1991)

Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (jakarta:Prenada Media Group)

J. Satrio *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014)

Kusumohamidjojo Budiono, *Perbandingan Hukum Kontrak Comparative Contract Law*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2015),

M.P. Furmston, Cheshire et.all, *Law of Contract*, (England: Butterworths, 2001),

Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Hukum*,(Bandung:Nusa Media, 2015),Cet.3.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju 2008),

Putra Ida Bagus, *Hukum kontrak internasional The law of International Contract*,(Bandung: Refika Aditama ,2017), Cet.1

Richard Stone, *The Modern Law Of Contract 5thedition*, (London:Cavendish Publishing,2002)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007)

Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu,1978)

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti,1991)

Widajaya Rai, *merancang suatu kontrak contract drafting teori dan praktik*, (Jakarta:Kesaint Blanc,2003)

William Major, *THE M&E Handbook series law of contract 3th.Ed.* (GreatBritaim:Macdonald &Evans, Ltd., 1973)

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Mandar Maju, 2000)

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986),

Jurnal:

E McKendrick, 'Promises to Perform—How Valuable?' (1992) 5 JCL 6,

Rachel Burnett, *Commercial Litigation: The Consequences of Breach Of Contract – Damages And Other Remedies*, (London: Thorogood Publishing Ltd, 2011)

Hamish Lal, *Construction Law Journal Incorporating Technology And Construction Law Reports 2009 Vol. 25 No. 8*. Hlm. 569-570

Faizal kurniawan, Peter .et.all Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice) *Yuridika* Vol.33 no 1 Januari 2018

Law Commission, *Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages* (Law Com No 247, 1997)

P Atiyah, '*The Liberal Theory of Contract*' in *Essays on Contract* (Clarendon Press: Oxford, 1988) 121, 124.

Winarto Wahyu, *Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta* (Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni 2017)

